

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.21/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR SPMI

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.I.P.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asiawaty, SE.,M.Si	Wadir Bid. Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.21/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Metodologi pengabdian masyarakat adalah proses atau cara ilmiah untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melaksanakan dan terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Rasional	Keberhasilan pengabdian masyarakat salah satunya ditentukan oleh mutu pelaksana. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat dapat dicapai dengan menyusun standar pelaksana pengabdian masyarakat. Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa Standar pelaksanaan merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penetapan pelaksanaan pengabdian masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.21/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 5

	<p>kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen/Pelaksana menjamin bahwa kemampuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian masyarakat serta menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian masyarakat; 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat adalah tenaga pendidik tetap (memiliki NIDN) yang memiliki kualifikasi akademik minimal S2; 5. Dosen/Pelaksana menjamin bahwa kegiatan pengabdian masyarakat wajib melibatkan mahasiswa; 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mengadakan pelatihan metodologi pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. P3M mengadakan kegiatan <i>workshop</i> untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal pengabdian masyarakat. 3. PNN memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki roap map PKM sesuai dengan bidang ilmu dan bidang keilmuan program studi minimal 50%; 2. Dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat kecuali dosen yang mendapatkan tugas tambahan; 3. Persentase pelaksana yang mempublikasikan hasil pengabdian jurnal nasional 20%, dan jurnal nasional terakreditasi 5%; 4. Ketua pelaksana wajib memiliki akun Simblitabmas; 5. Ketua pelaksana wajib memiliki akun ID sinta yang aktif; 6. Proposal pelaksana dapat diajukan secara perorangan atau

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.21/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 5

	<p>kelompok (maksimal lima orang);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat melibatkan mahasiswa minimal tiga orang; 8. Hasil pengabdian masyarakat tersebut dapat dijadikan tugas akhir oleh mahasiswa; 9. Pelaksana pengabdian masyarakat boleh mengusulkan satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota pada skim yang sama, kecuali untuk skim yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku; 10. Pendidik yang sedang studi lanjut (tugas belajar) tidak dapat mengusulkan pengabdian 11. Pelaksana pengabdian masyarakat mampu menyelesaikan kegiatannya sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Ketua Jurusan 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Formulir Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat 3. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat PNN
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2020 4. Rencana Strategis PNN 5. Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015-2019 6. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.21/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Halaman : 5 dari 5

9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>
---------------	--